



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

Mengingat : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit-unit sekolah baru

disetiap jenjang pendidikan ;

b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya ;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sambas .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

9. Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 822/C2/KP/2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap Tahun Anggaran 2010;

10. Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 932/C2/LK/2010 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan TK Pedesaan Tahun Anggaran 2010;

11. Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1053/C2/LK/2010 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan TK Pedesaan Tahun Anggaran 2010;

12. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1674 / C3/ KP / 2011 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD SMP Satu Atap Tahun 2011 (Education Sector Support Program).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sambas;
- KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 28 Juli 2011

BUPATI SAMBAS,



HILHARTI DJUHARDI ALWI

Lampiran : Keputusan Bupati Sambas
 Nomor : 239/A tahun 2011
 Tanggal : 28 Juli 2011
 Tentang : Pembukaan Kelengkapan Taman Kanak - Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sambas

NO	Propinsi	Nama Sekolah	L o k a s i				Terhitung Mulai Operasional (TMO)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten		
1	Kalimantan Barat	TK Satu Atap SDN 13 Parit Kongsi	Teluk Pandan	Galing	Sambas		Juli 2011
2	Kalimantan Barat	TK Satu Atap SDN 4 Tanjung Putat	Sepuk Tanjung	Sebawi	Sambas		Juli 2011
3	Kalimantan Barat	TK Satu Atap SDN 6 Jambu	Beringin	Sajad	Sambas		Juli 2011
4	Kalimantan Barat	TK Pedesaan Al Ikhlas Sepadu	Semayang	Semparuk	Sambas		Juli 2011
5	Kalimantan Barat	TK Pedesaan Dewi Saritka Mukti Raharja	Mukti Raharja	Subah	Sambas		Juli 2011
6	Kalimantan Barat	TK Pembina Kecamatan Subah	Balai Gemuruh	Subah	Sambas		Juli 2011
7	Kalimantan Barat	SDN 42 Sange Bindang	Samusida	Teluk Keramat	Sambas		Juli 2011
8	Kalimantan Barat	SMPN 5 Satu Atap Galing	Parit Kongsi	Galing	Sambas		Juli 2010
9	Kalimantan Barat	SMPN 6 Satu Atap Galing	Tempapan	Galing	Sambas		Juli 2011
10	Kalimantan Barat	SMPN 7 Satu Atap Galing	Tri Gadu	Galing	Sambas		Juli 2011
11	Kalimantan Barat	SMPN 7 Sambas	Sei Pinang	Sambas	Sambas		Juli 2011
12	Kalimantan Barat	SMPN 4 Satu Atap Pemangkat	Petapak Besi	Pemangkat	Sambas		Juli 2011
13	Kalimantan Barat	SMPN 3 Satu Atap Selakau Timur	Buduk Sempadang	Selakau Timur	Sambas		Juli 2011
14	Kalimantan Barat	SMPN 4 Satu Atap Sejangkung	Semanga	Sejangkung	Sambas		Juli 2011
15	Kalimantan Barat	SMPN 3 Satu Atap Tangaran	Pancur	Tangaran	Sambas		Juli 2011
16	Kalimantan Barat	SMPN 4 Satu Atap Salatiga	Sungai Toman	Salatiga	Sambas		Juli 2011
17	Kalimantan Barat	SMPN 10 Satu Atap Tebas	Marbas	Tebas	Sambas		Juli 2011
18	Kalimantan Barat	SMA Negeri 3 Tebas	Segarau Parit	Tebas	Sambas		Juli 2011
19	Kalimantan Barat	SMA Negeri 2 Galing	Sijang	Galing	Sambas		Juli 2011

